

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah proses menuju keadaan yang jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, tujuan pembangunan di Indonesia akan tercapai apabila tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat dipenuhi. Dalam menunjang pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan suntikan dana yang cukup besar. Dana pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sektor pemerintahan dan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Pohan, 2014:2). Berbagai sektor dapat memperoleh dana dari penerimaan pajak, bukan pajak, dan dana hibah.

Pajak merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh negara dalam menopang kegiatan perekonomian negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan fasilitas dan layanan umum yang memadai. Sejalan dengan pernyataan Kementerian Keuangan Indonesia bahwa pajak dapat memberikan kontribusi sebesar Rp 1.312,40 triliun atau 73,47% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 terdiri

atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha.

Pemerintah terus berupaya merealisasikan target pajak disetiap tahun agar pendapatan negara dapat dioptimalkan, namun hal tersebut tidak sejalan dengan wajib pajak yang terus berusaha untuk meminimumkan beban pajak karena beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang sifatnya memaksa. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak atas pentingnya peran pajak dapat berdampak buruk pada pembangunan dan penyediaan fasilitas umum dimasyarakat.


Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang tidak memiliki manfaat langsung dan dapat menurunkan laba bersih, maka dari itu banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Usaha meminimalkan beban pajak oleh perusahaan disebut juga dengan agresivitas pajak, menurut Diatmika & Sukartha (2019) agresivitas pajak adalah tindakan dalam menekan atau meminimalkan jumlah kewajiban pajak oleh manajemen perusahaan, tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Teknik agresivitas pajak dengan *tax avoidance* dilakukan sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan *tax evasion* merupakan teknik agresivitas pajak yang menyimpang dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mayoritas perusahaan dibelahan dunia banyak yang melakukan agresivitas

pajak, berdasar informasi Tribunnews.com (2017) hasil analisis data base *Internasional Center for Policy and Research (ICTD)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* yang dilakukan oleh Universitas PBB, kasus penghindaran pajak perusahaan di Indonesia masuk peringkat ke 11 dari 30 negara yakni tidak dibayarnya pajak perusahaan sekitar \$6,48 miliar ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peringkat pertama diduduki oleh perusahaan di Amerika Serikat dengan nilai penghindaran pajak sebesar \$188,8 miliar. Dilansir dari [validdatasolusi.co.id](http://validdatasolusi.co.id) (2020) aksi penghindaran pajak di beberapa negara telah merugikan ekonomi global sekitar \$6.046 triliun dengan asumsi kurs Rp14.160 per dolar AS, angka tersebut diperoleh dari *Study Tax Justice Network (TJN)* organisasi independen di London, Inggris.

Perusahaan Indonesia pada sektor pertambangan memiliki tingkat penghindaran pajak dalam kasus agresivitas pajak cukup tinggi, dimana wajib pajak badan kurang patuh dalam melaporkan SPT tahunan sehingga mengakibatkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2016 dan 2019.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan 2015-2019**



Sumber : Laporan APBN 2015 hingga 2019 Kementerian Keuangan Indonesia (data diolah penulis tahun 2021)

Grafik tersebut menjelaskan ketidak stabilan tingkat penerimaan pajak sektor pertambangan disetiap tahun. Tahun 2015 penerimaan pajak sektor pertambangan tumbuh positif sekitar 56%, namun presentase penerimaan pajak tersebut lebih rendah dari penerimaan pajak tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 penerimaan pajak tumbuh negatif 26,93%, meskipun pada tahun 2017 dan 2018 presentase penerimaan pajak tumbuh positif 33,83% dan 55% akan tetapi target penerimaan pajak sektor pertambangan pada tahun tersebut belum tercapai, penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga negatif 20%. Salah satu penyebab merosotnya presentase penerimaan pajak sektor pertambangan adalah kurang patuhnya pembayaran pajak. Berita yang ditulis oleh Suwikyo Edi dilaman Bisnis.com (2019) menjelaskan, bahwa menurut catatan KPK terdapat kurang bayar pajak pada sektor pertambangan subsektor mineral dan batu bara sekitar Rp15,9 triliun per tahunnya. Tidak hanya kurang bayar pajak, ada sekitar 84% dari 7.519 izin usaha pertambangan yang dicatat oleh DJP tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pada tahun 2019 perusahaan tambang batu bara PT. Adaro Energy Tbk diindikasi melakukan upaya penghindaran pajak agar perusahaan tersebut dapat membayar pajak \$125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan (KumparanBisnis, 2019). Tidak hanya PT Adaro yang berupaya melakukan penghindaran pajak, namun dikutip dari laman Tempo.com (2010) ada beberapa perusahaan pertambangan milik Grup Bakrie yang melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu PT Kaltim Prima Coal (KCP), PT Bumi Resources Tbk. Dan PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut dinilai kurang bayar pajak masing-masing perusahaan sebesar Rp 1,5 triliun PT Kaltim, Rp 376 miliar PT Bumi, dan Rp 300 miliar PT Arutmi. Dari beberapa kasus tersebut dapat

merugikan negara, karena penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat berkurang drastis. Kasus tersebut juga menginsyaratkan bahwa kasus agresivitas pajak yang dilakukan dengan teknik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan menjadi permasalahan besar bagi negara.

Tindakan agresivitas pajak baik legal maupun ilegal telah banyak merugikan negara dan masyarakat, maka dari itu perlu adanya konsep tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep GCG merupakan sistem yang mengatur tata kelola perusahaan untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang adil, wajar, independen, transparan, akuntabilitas, dan tanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan tetap melindungi kepentingannya (Abduh & Rusliati, 2018). Penerapan prinsip GCG yang sesuai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meminimalkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Maraknya kasus agresivitas pajak oleh perusahaan di Indonesia menandakan belum diterapkannya prinsip GCG dengan baik, sehingga informasi yang disampaikan oleh perusahaan belum bisa dikatakan handal, terbuka, dan akurat. Maka dari itu diperlukan GCG yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan pihak pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari keadilan, kewajaran, independensi, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dapat diterapkan perusahaan melalui mekanisme GCG yang ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, karyawan, undang-undang dan peraturan hukum (Pradnyawati & Suprasto, 2019). Tindakan agresivitas pajak menimbulkan

perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham institusi, disini manajer berusaha untuk meminimumkan beban pajak guna meraup laba semaksimal mungkin demi kepentingannya, sedangkan tindakan meminimumkan beban pajak memerlukan biaya yang cukup besar yang dapat merugikan pemegang saham institusi (Gunawan, 2017). Maka dari itu dalam penelitian ini mekanisme GCG diprosikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Kepemilikan institusional adalah presentase kepemilikan saham oleh institusi lain seperti perusahaan investasi, asuransi dan kepemilikan institusi lainnya yang mengawasi jalannya bisnis dalam perusahaan (Suprimarini & Suprasto, 2017). Pemilik institusi berperan dalam memonitor tindakan manajer perusahaan, hal tersebut dilakukan untuk mengawasi saham atau modal yang telah ditanamkan oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi dan mengontrol tindakan manajer, sehingga manajer tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak citra perusahaan, seperti tindakan agresivitas pajak maupun manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro & Kurnia (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak, semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, maka tindakan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak akan semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan manajer mendapatkan pengawasan aktif dari pihak pemegang saham.

Selain kepemilikan institusional, mekanisme GCG yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial. Menurut Seprini (2016) kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham biasa oleh pihak manajemen seperti direksi dan komisaris. Presentase kepemilikan saham

manajemen yang semakin besar dinilai dapat meminimalkan risiko yang dibuat oleh manajemen, karena tindakan yang beresiko seperti melakukan agresivitas pajak dapat berpengaruh terhadap saham yang dimiliki pihak manajemen dalam perusahaan. Maka dari itu, pihak manajemen perusahaan akan lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak, dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena pihak manajemen tidak hanya bertindak sebagai pengelola perusahaan tetapi juga sebagai pemegang saham, sehingga pihak manajemen akan lebih memperhatikan resiko yang mengancam keberlangsungan hidup perusahaan.

Keberlangsungan hidup perusahaan juga erat kaitannya dengan masyarakat, penilaian masyarakat terhadap perusahaan perlu diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan eksistensi perusahaan. Penilaian masyarakat terhadap perusahaan akan negatif apabila perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, dengan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah sehingga berakibat pada kesejahteraan sosial masyarakat (Makhfudloh et al., 2018). Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*Corporate Social Responsibility*) untuk meningkatkan nilai perusahaan dimata masyarakat, serta meminimalkan tindakan agresivitas pajak yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Madarina & Ardiyanto (2019) mengungkapkan bahwa CSR dalam dimensi sosial

berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak, yang artinya semakin besar pengungkapan CSR dalam dimensi sosial maka tindakan agresivitas pajak perusahaan akan semakin kecil. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson, (2014) yang menyebutkan bahwa kinerja CSR yang semakin tinggi akan memungkinkan tingkat agresivitas pajak semakin rendah.

Pengungkapan CSR wajib dilaksanakan oleh perusahaan, mengacu pada undang-undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam praktiknya, pengungkapan CSR sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi pengurangan beban pajak. Pajak dan CSR dinilai perusahaan sebagai beban, maka dari itu perusahaan akan mencari cara agar beban tersebut dapat diminimalkan. Menurut undang-undang No 38 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa biaya-biaya seperti penelitian dan pengembangan, sumbangan bencana alam, biaya pembangunan infrastruktur sosial, dan sumbangan fasilitas pendidikan diperbolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Kelonggaran pengurangan pajak yang diatur dalam undang-undang tersebut, memungkinkan perusahaan untuk meninggikan biaya CSR sebagai pengurang beban pajak. Dalam penelitian Aalin (2018) CSR berpengaruh positif signifikan, artinya pengungkapan CSR yang semakin tinggi akan mengindikasikan perusahaan semakin tinggi melakukan tindakan agresivitas pajak.



Nilai suatu perusahaan selain dilihat dari pengungkapan CSR, juga dilihat dari informasi laba yang diperoleh. Kecenderungan pihak eksternal seperti pemegang saham dalam menilai kinerja perusahaan melalui laba membuat manajemen perusahaan berupaya untuk merekayasa laba yang diperoleh, kegiatan merekayasa (menaikkan/menurunkan) laba sering disebut dengan manajemen laba. Dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) tertentu, manajemen perusahaan dibebaskan untuk memilih metode pencatatan dan pengungkapan informasi keuangannya, dengan adanya pembebasan ini pihak manajemen dapat melakukan manajemen laba tanpa melanggar SAK yang berlaku. Akan tetapi Dahayani et al. (2017) menyebutkan, meskipun manajemen laba tidak melanggar SAK namun dapat menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan serta kredibilitas laporan keuangan perusahaan akan diragukan. Dengan demikian kepercayaan para pemegang saham terhadap perusahaan akan mengalami penurunan.

Masalah yang ditimbulkan manajemen laba dapat diminimumkan dengan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Mekanisme GCG seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang besar akan mempengaruhi manajemen untuk bersikap dan bertindak jujur serta transparan terkait laporan keuangannya. Pengungkapan CSR yang tinggi diduga juga dapat menurunkan tindakan manajemen laba, dengan merekayasa laporan keuangan tandanya perusahaan gagal menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karenanya, sebisa mungkin perusahaan akan menghindari tindakan manajemen laba.

Motivasi manajemen melakukan manajemen laba selain mendapat penilaian yang baik dari pemangku kepentingan adalah pajak. Tindakan manajemen laba

dengan cara menurunkan laba (*income decreasing*) dapat meminimalkan beban pajak, tindakan meminimalkan beban pajak dapat diindikasikan sebagai tindakan agresivitas pajak. Selain itu, menaikkan laba (*income increasing*) juga dapat meningkatkan tindakan agresivitas pajak. Peraturan pajak yang berbeda dengan standar akuntansi akan dimanfaatkan perusahaan untuk menurunkan beban pajak perusahaan.

Penelitian terkait GCG, CSR, manajemen laba dan agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Atami (2017) meneliti *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Nugraheni & Murtin (2019) dan Pratiwi & Ardiyanto (2018) tentang kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi penelitian Ardy & Hesun (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Wijaya & Saebani (2019) tentang kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh dalam menurunkan tindakan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyono & Kristiana (2019) dan Hidayat et al. (2016) mengenai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak, berkesimpulan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin tinggi pengungkapan CSR semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Penelitian tersebut berbanding terbalik

dengan penelitian Utami & Tahar (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa CSR dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ardiani & Sudana (2018) meneliti terkait pengaruh CSR terhadap manajemen laba, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Warislan et al. (2018) menghasilkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajemen. Penelitian Mamu & Damayanthi (2018) tentang hubungan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memberi pengaruh terhadap manajemen laba, namun kepemilikan institusional berpengaruh dalam menurunkan tindakan manajemen laba. Akan tetapi penelitian Ayem & Ongirwalu (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) yang menyatakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian terkait hubungan manajemen laba dan agresivitas pajak dilakukan oleh Kariimah & Septiowati (2019) berkesimpulan bahwa manajemen laba tidak dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan, penelitian Freyansayah et al. (2020) menyebutkan bahwa manajemen laba dapat berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, didukung hasil penelitian Nurhandono & Firmansyah (2017) yang menyatakan tindakan manajemen laba yang tinggi dapat meningkatkan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu hanya meneliti hubungan langsung antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, CSR, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mencoba mengkombinasikan manajemen laba sebagai variabel mediasi antara hubungan mekanisme GCG, CSR dan agresivitas pajak. Penelitian mengenai mekanisme GCG, CSR, agresivitas pajak, dan manajemen laba bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa mekanisme GCG dan CSR dapat menurunkan tindakan agresivitas pajak dan manajemen laba. Manajemen laba yang rendah karena pengaruh mekanisme GCG dan CSR dapat menurunkan secara tidak langsung tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan karena permasalahan pada perusahaan yang lebih kompleks, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih terkait keadaan perusahaan di Indonesia. Pemilihan tahun penelitian didasarkan pada rasio penerimaan pajak perusahaan pertambangan yang anjlok pada 2016 dan 2019 serta target penerimaan pajak yang tidak terealisasi disetiap tahunnya, didasarkan pula karena kasus yang terjadi disekitar tahun penelitian yang dipilih.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya beragam, maka peneliti tertarik untuk mengambil topik agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 hingga 2019 dengan judul “***Earning Management Sebagai Variabel Intervening Antara Mekanisme Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak***”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, penelitian akan difokuskan kedalam beberapa rumusan permasalahan berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan CSR berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan CSR terhadap agresivitas pajak
2. Menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan CSR terhadap manajemen laba
3. Menguji pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak
4. Menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan CSR terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba sebagai variabel mediasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang pengaruh mekanisme GCG dan CSR terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba ini diharapkan dapat memberi manfaat baik teoritis maupun praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi perusahaan khususnya manajemen di Indonesia, diharapkan dapat dijadikan masukan bahwa penting untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan manajemen laba terhadap tindakan agresivitas pajak, dengan ini diharapkan perusahaan tidak melakukan tindakan perencanaan pajak baik legal maupun ilegal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dan pemerintah dalam mendeteksi tindakan agresivitas pajak, serta dapat menemukan solusi pencegahannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi para investor yang akan berinvestasi agar mengetahui perusahaan yang taat terhadap pajak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan pengembangan terkait dengan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), manajemen laba, dan agresivitas pajak.
2. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian lain, selain itu dapat pula dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam memahami pengaruh tindakan agresivitas pajak.